

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya terhadap aplikasi *camfrog*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Cara penyewaan *room chat camfrog* tidak jauh berbeda dengan sewa pada umumnya, yaitu ada pemilik, penyewa dan ada obyek yang disewakan. Adapun cara transaksi sewa *room* yang ada dalam *camfrog* ada dua macam yaitu, pertama melalui *online* dan *face to face* (bertatap muka), Dari dua macam cara transaksi diatas dalam kenyataannya banyak orang yang menggunakan modal transaksi yang pertama yaitu online dengan alasan lebih efisien, Karena para *member* tidak hanya bertempat dalam satu wilayah saja, akan tetapi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari Negara lain hal ini berdasarkan pernyataan dari beberapa responden. Dalam *camfrog* transaksi sewa *room* yang dilakukan secara *online* ini sering terjadi permasalahan sehingga merugikan salah satu pihak, diantaranya *room* tidak diserahkan secara langsung setelah terjadi proses pembayaran, terkadang *password* yang diberi *main server* palsu dan lain sebagainya. Disamping itu penyewaan *room chat camfrog* tersebut

mempunyai dampak bagi penyewanya, adapun dampak positifnya, *room* bisa digunakan sebagai tempat untuk rapat/pertemuan, mencari teman/jodoh, untuk *station online*, tempat diskusi/*sharing*, bisnis, iklan dan lain sebagainya, disamping itu ada juga dampak negatifnya yaitu menghambur-hamburkan uang dan kadang sering lupa waktu.

2. Menurut Hukum Islam transaksi sewa-menyewa *room* chat *camfrog* yang dilakukan secara *online* ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan syarat ijarah, Sebagai sebuah transaksi ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. adapun mengenai penyewaan *room* menurut hukum islam itu diperbolehkan karena mempunyai banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif bagi penyewanya hal ini juga berdasarkan konsep masalah mursalah

B. Saran

1. Seseorang tidak dilarang untuk chatting apabila tujuannya adalah untuk menambah teman atau untuk menghilangkan rasa stres. hanya saja pada waktu bermain chatting hendaknya dapat membatasi diri untuk tidak bermain dengan alokasi waktu yang cukup lama misalkan dua jam sampai enam jam atau lebih hanya untuk bermain chatting. karena hal tersebut dapat menyebabkan orang malas belajar, menghambur-hamburkan uang

untuk hal yang tidak penting, dan juga dapat merusak kesehatan terutama kesehatan mata.

2. Hendaknya pembaca khususnya para pengguna *camfrog* lebih berhati-hati dalam bertransaksi khususnya dalam sewa menyewa *room chat camfrog*, karena jika seseorang kurang memahami betul-betul cara bertransaksi di *camfrog* via online maka dapat menjadi korban penipuan dari pihak yang kurang bertanggung jawab. sebaiknya dalam menyewa *room* lebih aman kita bertransaksi dengan bertemu langsung (*face to face*)
3. Penelitian dalam skripsi ini, memiliki beberapa kekurangan dalam informasi yang akurat tentang pola perhitungan yang pasti, hal tersebut dikarenakan informasi, dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya berupa penelitian lanjutan tentang *camfrog*, untuk lebih teliti dan dapat menganalisis pada faktor-faktor lain, yang mungkin bisa dijadikan sumber pertimbangan hukum.